## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulisa uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan bahwa:

- 1. Peran Aparat Kepolisian Kota Banjarbaru dalam menanggulangi balapan liar dikota banjarbaru ini dengan melakukan kegiatan preventif melalui sosialisasi dan himbauan melalui program *Police Goes to Campus, police goes to campus* juga melalui radio dan media sosial, serta pendekatan terhadap *club-club* motor yang ada diwilayah kota banjarbaru untuk melakukan hal-hal yang positif serta memberikan himbauan akan bahayanya balapan liar yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
- 2. Sanksi hukum yang sudah diterapkan aparat kepolisian kota banjarbaru kepada pelaku balapan liar dikota banjarbaru ini berupa tilang, pemanggilan orang tua, serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, karena sanksi yang diberikan berupa tilang dan pemanggilang orang tua yang membuat mereka tidak jera. (1) Sanksi bagi yang dewasa berupa penilangan dan membuat surat pernyataan. (2) Sanksi bagi yang dibawah umur akan dipanggil orang tuanya untuk menjemput dan membawa mereka pulang.

## B. Saran

- Hendaknya aparat kepolisian kota banjarbaru memberikan sanksi yang lebih tegas lagi agar mereka merasa jera misal diberi sanksi kurungan penjara minimal 1 tahun.
- Pihak kepolisian juga harus selalu memberikan peringatan kepada para remaja agar nanti tidak melakukan kegiatan yang membahayakan diri mereka dan menyebabkan gangguan di jalan raya.
- 3. Pihak kepolisian juga harus bisa berupaya untuk membudayakan sadar akan adanya hukum dan taat kepada hukum.